BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Halal

Mengkonsumsi pangan yang secara syar'i tidak halal membuat konsumen mengingkari realita untuk kemudian tenggelam dalam alam khayal. Pemahaman dan persepsi seseorang terhadap obyek tertentu akan memberikan inspirasi dan wawasan. Dengan kata lain, identifikasi kehalalan produk tidak hanya dilihat dari sisi zatnya (*li dzatihi)* saja, melainkan juga dari selain zatnya (*ghairu dzatihi*).[22]

1. Pengertian Halal

Kata halal (حلل) berasal dari Bahasa Arab terambil dari *ha-la-la* (- ل ح - ل). Ia merupakan bentuk mashdar dari kata *halla, yahullu, hillan, wa halalan , wa hululan* (حل-.يحل.-حلا-وحلل-وحلوال) dari berbagai bentukannya, kata ini memiliki berbagai makna yang cukup beragam antara lain: keluar dari suatu aktivitas, halal, berhenti sainggah atau menetap (berdiam) di suatu tempat, melepaskan atau menguraikan ikatan atau menguraikan kata-kata, menimpa (terjadi suatu peristiwa), mewajibkan, menetapkan, membebaskan, misalnya membebaskan (seseorang) dari kaffarat sumpah, dan lain-lain. secara etimologi, kata ini mengandung makna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Di dalam *Munjid* halal diartikan

[22] Muhammad dan Ibnu As Pelu, *Label Halal*...,hal. 41-42

melepas ikatan. Kata benda *halal* (حلال) merupakan lawan kata dari kata haram (حرم).

Kata halal yang diserap dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sudah sangat familiar di kalangan masyarakat kita. Namun demikian, tidak sedikit pula masyarakat kita yang belum mengetahui asal-usul dan memahami makna tersebut secara tepat sesuai dengan cakupan hakikinya.

Mahmud Ismail Sinni dan Haimur Hasan Yusuf dalam *Mu'jam al Thullab* menguraikan kata halal sinonim dengan kata *jaza* yang berarti boleh atau mubah. Makna dasar tersebut secara eksplisit mengandung maksud hal-hal yang boleh dilakukan karena bebas dari ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Istilah lain yang sering digandengkan dengan kata halal adalah '*thayyiba'*. Kata *thayyiba* memiliki makna lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama.[23]

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* halal memiliki makna 1. Diizinkan (tidak diarang oleh Syara') 2. Yang diperoleh atau diperbuat dengan sah, 3. Izin; ampun. Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dikatakan bahwa makna halal mengandung tiga makna yaitu *pertama,* halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. *Kedua,* halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena ia dibenarkan oleh

[23] *Ibid,* hal. 9

Syara'. *Ketiga,* halal juga memiliki makna yang sama dengan boleh, *mubah* atau *jaiz*.

Menurut Yusuf Qardawi, halal adalah sesuatu dengannya terurailah tali yang membahayakannya., dan Allah memperbolehkan sesuatu itu dikerjakan.[24]

a. Halal Menurut Al-Qur'an

Tentang lafadz "*thayyib"* yang disebutkan pada surah al-Baqarah ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karenasesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[25]

Asbabun nuzul :

Allah adalah pemberi rezeki kepada manusia dan makhluk lain. Allah menciptakan apa-apa yang ada di bumi bagi manusia. Oleh sebab itu Allah menghalalkan apa yang ada di bumi tanpa ada pembatas yang halal kecuali masalah khusus yang berbahaya. Manusia bisa menikmati apanyang baik dan sesuai dengan fitrah manusia, maka manusia bisa menerima dengan iklhlas apa yang halal dan menjauhi apa yang haram dari apa-apa yang direzekikan

[24] Sukiati, "Konsep Halal dan Haram Dalam Al-Qur'anKajian Hukum Islam Tentang Konsumsi Dengan Pendekatan Tafsir), *Doctoral thesis*, Pascasarjana UIN-SU, 2013, hal. 46-48

[25] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Baqarah ayat 168

Allah. Bukan berdasae paada setan yang tidak pernah membisikkan kebaikan, karena memang setan adalah musuh nyata bagi manusia. Berdasarkan pada ayat sebelumnya, ayat ini turun sebagai petunjuk kepada manusia yang mana pada saat itu meragukan bahwa Tuhan adalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka tidak empercayai adanya kebesaran Allah, orang Quraisy pun meminta bukti nyata, bahwa bukit safa untuk dijadikan bukit emas yanng dapat melindungi dari musuh-musuh.[26]

Adapun pada saat itu, sebagian manusia menjadikan Tuhan tandingannya selain Allah. Maka sesungguhnya mereka telah merugikan pemimpin-pemimpin yang telah mereka puja-puja hingga menyimpang dari petunjuk Allah, merekalah orang yang zalim terhadap kebenaran dan diri sendiri. Kemudian para pemimpin mereka telah menyaksikan siksa yang nyata, dan tidak mau bertanggung jawab sehingga tampak kebohongan yang dilakukan pemimpin mereka. Untuk itu mereka ingin melepaskan diri dari kepemimpinan yang sesat tetapi semua itu sia-sia dan terlambat. Berkaitan dengan ayat selanjutnya, golongan musyrikin cenderung memegang ajaran nenek moyang dan menolak agama yang baru (Islam) kemudian, mereka taklid pada masalah aqidah yang selanjutnya mereka tetap enggan membuka pikiran, seperti gambaran

[26] Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 167, 168 dan 169

binatang yang digembala, binatang ini tak mengerti seruan-seruan orang lain, orang-orang deperti ini lebih sesat dari binatang.[27]

Dalam Surah Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias (bertabarruj) dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".[28]

Asbabun nuzul:

Dari ayat sebelumnya dijelaskan kondisi masyarakat Arab yang memandang wanita sebagai objek hawa nafsu dan kenikmatan pemuas syahwat, sehingga memandang wanita rendah,. Setelah Islam datang, Islam mementingkan segi kemanusiaan, dalam hubungan antar dua jenis manusia. Dan hubungan itu memiliki tujuan yang terkait dengan kehendak Allah dalam penciptaan manusia, pemakmuran bumi dan kekhalifahan. Untuk itu Islam menata ulang dan mengatur ikatan-ikatan keluarga. Dalam surah ini, porsi bahasan tentang masalah keluarga dan sistem masyarakat memenuhi bagian yang besar, beberapa ayat terdapat seruan kepada

[27] *Ibid.*
[28] Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Ahzab ayat 33

istri-istri Rasulullah. Diawali dengan penyadaran terhadap ketinggian derajat dan kedudukan mereka yang dapat diraih dengan Takwa. Allah yang Maha Pencipta dan Maha Mengetahui tentang makhluk-Nyadan tabiat penciptaan mereka. Allah mengingatkan kepada *Umahatul Mukminin* yang suci agar selalu berhati-hari dalam berbicara dengan orang-orang yang ada di zaman mereka.[29]

Kemudian disebutkan *waqara yaqaru* adalah berat dan menetap, tetapi bukan makna mereka harus tinggal dan menetap di rumah selama sehingga ta\idak keluar. Bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan. Allah telah menyediakan tempat bagi wanita-wanita yang menemukan hakikat dirinya sesuai dengan kehendak Allah, wanita-wanita tidak terkontaminasi, menyimpang dan dikotori oleh syahwat. dan tidak diperbudak oleh tugas yang bukan disediakan sebagai fitrahnya, dengan begitu Islam mewajibkan pemberian nafkah atas laki-laki, sehingga memberikan kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk mempersembahkan waktu dan tenaga sepenuhnya ‘untuk keluarga. Wanita di zaman Rasul bisa keluar untuk sholat, namun setelah wafatnya Rasul, Aisyah r.a tidak menyukai keluarnya wanita.

Jika dibandingkna dengan zaman sekarang dikatakan “dan janganlah kamuberhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah dahulu” wanita pada zaman jahiliah memang bertabarruj atau berhias

[29] Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an, Surah Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34

agar menor. Namun semua ayat menyebutkan tabarruj dahulu sebetulnya sederhana dan masih punya rasa malu, merke berjalan dengan lenggak-lenggok di tengah laki-laki memperlihatkan dada mereka (namun bukan payudara), kalung, anting mereka sehingga terlihat jahiliah, kondisi ini dari persepsi yang mungkin pada zaman manapun. Rasa malu merupakan kecantikan yang hakiki. Menyadari bahwa tidak ada kebersihan, kesucian dan keberkahan menjalani kehidupan dalam masyarakat seperti ini, prinsip inilah yang dipegang pertama oleh para Ahlul bait isttri dan keluarga Rasul.[30]

Dalam Surah Al-Maidah 88 sebagai berikut:

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."[31]

Asbabun nuzul :

Hadits dari Imam Turnudzi meriwayatkan sbeuah hadits dari Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang diri lelaki tersebut yang apabila memakan daging langsung naik syahwat terhadap wanita-wanita dan syahwatnya menguasai diiri lelaki tersebut, dengan demikian ia

[30] Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 32, 33 dan 34

[31] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Maidah ayat 88

mengharamkan daging baginya. setelah itu turunlah ayat ini, "Hai orang-oratg yang beriman, janganlah kamu mengharatnhan apa-apa yang baih yang telah dihalalkan Allah untukmu ...." (Surat Al-M-aidah ayat 87-89)

Sebelumnya Ibnu Jarir telah mengetengahkan sebuah hadits di jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas, bahwa ada beberapa orang lelaki yang mengharamkan dari wanita-wanita (istri-istri) dan daging. Kemudian mereka mengambil pisau tajam untuk memotong pelir mereka (mengbiri diri sendiri) agar mereka tidak terkena nafsu syahwat lagi, dengan demikian maka mereka bisa inengonsentrasikan diri hanya untuk beribadah. Sebelum mereka melakukan niatnya itqturunlah ayat-ayat di atas.[32]

b. Halal Menurut Hadits

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ

فَمَنْاتَّقَىالْمُشَبَّهَاتِاسْتَبْرَأَلِدِينِهِوَعِرْضِه

Artinya: “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan diantara keduanya ada hal-hal yang *musyta-bihat (syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).[33]

"اكْتَحِلِوايَالِءِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو عَنْ ابْنُ عَبَّسِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلُّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ :

اْبَصَرَوَيُنْبِتُاشَّعَرَ

[32] Imam Jalaludin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, Surah Al-Maidah ayat 87-89

[33] Ensiklopedia Hadits 9 Imam

Artinya: Dari Ibn ‘Abbas ra bahwa Nabi SAW bersabda: “Pakailah celak dengan menggunakan *itsmid*, karenaia dapat memperjelas pandangan dan menumbuhkan rambut” (HR Al-Turmudzi)[34]

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Dari Abdullah ibn Mas’ud ra. Ia berkata: “ Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya, meregangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Al-Bukhari)[35]

c. Halal Menurut Kaidah Fiqh

الأصْلُ فيِ ألأِشْياَءِ انَّأَفِعَةِالإِباَحَةٌ ، وَفي الاَشَيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَة

Artimya: “Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram”

الأصْلُ فيِ ألأِشْياَءِ الإِباَحَه ، ماَلَمْ يَقَمْ دَلِيْلً مُعْتَبَرً عليَ الَحُرْمَة

Artinya: “Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya”

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهاَ

[34] *ibid*
[35] *Ibid*

Artinya: "(*Hukum)* Segala sesuatu tergantung pada tujuannya"[36]

Kemudian menurut Imam Malik adalah berarti "halal", sebagai penguat firman Allah "*halal-an".* Dari pendapat Imam Malik ini jelas bahwa halal dan *tayyib* bertemu salah satu makna sebagai penguat (*takid)* perbedaan lafaz. Al-Syafi'i, sebagaimana dikutip al-Syawkani adalah yang *melezatkan.* Abu Muhammad al Husayn ibn Mas'ud al Baghawi ('436-510 H) dari madzhab Syafi'i, berpendapat kata '*halal'* berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena baik. Imam al-Thabari (224-310 H) berpendapat bahwa arti lafaz "*thayyib*" dalam ayat ini yakni yang lezat bagi diri manusia tidak membahayakan kepada badan dan akal.[37]

Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali (445-505 H/1059-1111M), sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memeberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam magnum opusnya *Ihya' ulum al-Din.* Pandangan al-Ghazali tentang halal dan haram serta persoalan yang ada antara keduanya. Dalam kitab *Mau'idhah al-Mukminin* tidak dijelaskan secara defintif pengertian halal dan haram ini. untuk itu perlu ditelusuri kembali pada hazanah hukum Islam. Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan, dalam kaitannya dengan hukum syara' memiliki dua pengertian:

---

[36] FATWA MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

[37] Muchtar Ali, "Konsep Makanan Dalam Tinjauan Syariah", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, 2016. hal. 292

Pengertian *Pertama* menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertiab *kedua* berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.[38]

B. Label Halal

Labeling berkaitan dengan dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual.[39]

Label halal pada produk dimaksud untuk memberikan informasi atau keterangan bahwa produk tersebut telah lulus uji kehalalan oleh lembaga yang berwenang melakukan pengujian kehalalan tersebut. Lembaga yang berwenang melakukan uji kehalalan produk makanan dan minuman disini adalah LPPOM MUI yakni Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya LPPOM MUI mnegesahkan suatu produk yang telah lulus uji kehalalan menjadi produk konsumsi yang aman dan halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam khususnya dan masyarakat keseluruhan pada umumnya.

Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan

---

[38] Sucipto, "Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin", *ASAS*, Vol. 4, No. 1, 2012, hal. 1-2

[39] Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2008), hal. 95

kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun yang dimaksud produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.[40]

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.[41]

Keterkaitan antara keduanya juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Pasal 4 disebutkan bahwa : Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Sertifikasi halal yang dimaksud sebagaimana pasal 1 ayat (10) yaitu : Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Apabila Sertifikat Halal sudah diterbitkan dan diumumkan sebagaimana bunyi pasal 35 Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini.

---

[40] Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

[41] KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hal. 231

Selanjutnya dalam pasal 38 disebutkan, Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada : (a) kemasan produk; (b) bagian tertentu dari produk; dan/atau (c) tempat tertentu pada produk. Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.[42]

Persyaratan Sertifikasi halal MUI HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikat halal LPPOM MUI. HAS 23000 terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kriteria Sistem Jaminan Halal (HAS 23000:1) dan Bagian II tentang Persyaratan Sertifikasi Halal : Kebijakan dan Prosedur (HAS 23000:2). Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikat halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan,obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering,dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000.

Dalam dokumen HAS 23000:1 terdapat dua pembahasan yaitu Kriteria Sistem Jaminan Halal serta Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal. Yang *pertama,* mengenai Kriteria Sertifikasi Halal (SJH) terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar suatu produk mendapatkan sertifikasi halal setelah melalui uji sertifikasi dari LPPOM MUI. Adapun ketentuan yang diatur terkait (1) Kebijakan Halal, sebuah perusahaan memiliki ketetapan kebijakan halal yang kemudian disosialisasikan kepada (*stakeholder),* (2) Tim

[42] Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Manajemen Halal yang terlibat dalam semua kegiatan kritis perusahaan, (3) Pelatihan dan Edukasi, memiliki prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan, di lingkup internal minimal satu tahun sekali serta pelatihan eksternal minimal dilaksanakan dua tahun sekali, (4) Bahan, perusahaan harus memiliki dokumen pendukung untuk semua bahan yang akan disertifikasi kecui pembelian retail, (5) Produk, berdasarka Fatwa MUI bau dan rasa tidak boleh cenderung pada produk yang diharamkan, serta merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh mengacu pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai syariat Islam, (6) Fasilitas Produksi, digolongkan lagi menjadi 3 yaitu, (i) Industri Pengolahan, fasilitas produksi yang digunakan tidak terkontaminasi dengan bahan/produk yang haram/najis harus ada prosedur yang menjamin, (ii) Restoran fasilitas dikhusukan untuk produksi produk halal dan menyajikan produk halal, (iii) Rumah Potong Hewan dikususkan untuk daging hewan halal serta alat penyembelih harus memenuhi persyaratan, (7) Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis yang mencakup pemilihan bahan baku, pembelian bahan, formulasi produk, produksi, penyimpanan bahan dan peralatan pembantu yang dapat dibuat dengan prosedur sistem yang lain, (8) Kemapuan Telusur (*Tracebility),* perusahaan mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi dapat memenuhi kriteria (dietujui LPPOM MUI), (9)Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani

produk tidak memenuhi kriteria agar tidak diedarkan, (10), Audit Internal, perusahaan mempunyai prosedur tertulis tentang audit internal yang dilaksanakan setidaknya enam bulan sekali secaraberkalv yang kemudian laporan disampaikan ke LPPOM MUI, (11) Kaji Ulang Manajemen, perusahaan melakukan kaji ulang manajemen minimal kali dalam satu tahun untuk menilai efektivitas penerapan SJH.

*Kedu*a, Kebijakan dan Prosedur Sertifikasi Halal, harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal, penjelasannya dapat dilihat pada dokumen HAS 23000:2, dimana dalam dokumen tersebut dijelaskan (1) Perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal baik baru, pengembangan dan perpanjangan dapat mevkukan pendaftaran secara *online* melalui website LPPOMMUI (www.halalmui.org) atau lansung ke website www.lppommui.org, (2) Mengisi data pendaftaran mengenai status sertifikasi (baru/pengembangan/perpanjangan), data sertifikat halal dan status SJH, (3) Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui bendahara LPPOM MUI di email : bendaharalppom@halalmui.org, adapun biaya akad sertifikasi halal mencakup honor audit, biayasertifikasi halal, biaya penilaian implementasi SJH, biaya publikasi majalah Jurnal Halal, (4) Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran dan proses bisnis dari mengisi data manual SJH, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan, data

matrix produk, (5) setelahselesai mengisi dokumen selanjutnya pengecekan kelengkapan dokumen dan dilanjutkan Penerbitan Sertifikat Halal.[43]

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca. Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 10 Nomor 69 Tahun 2010, yaitu setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan, maupun kosmetik yang dikemas di dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bgi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.[44]

Label halal atas produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas berguna bagi masyarakat muslim untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan atas apa yang dikonsumsi maupun digunakan. Produk yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu Produk Halal yang telah dinyatakan

---

[43] LPPOM MUI, "Persyaratan Sertifikasi Halal MUI" dalam www.halalmui.org, diakses 7 Oktober 2019

[44] Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal,* (Malang: UIN Maliki Press, 2011). hal. 140

halal sesuai dengan syariat Islam. Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pemerintah menggandeng lembaga lain sebagai pelaksana dalam tugasnya. Adapun lembaga yang bekerjasama di wilayah kementerian serta non kementerian atau lembaga non structural namun dapat melaksanakan tugas pemerintahan. Seperti kerjasama pada bidang, (a) pengawasan obat dan makanan; (b) standarisasi dan penilaian kesesuaian; (c) akreditasi; dan (d) lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Pemberlakuan pencantuman Label Halal pada produk halal bekerjasama dengan lembaga pengawasan obat dan makanan, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 15 yaitu kerjasama meliputi : (a) sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; (b) pengawasan Produk Halal berupa obat, obat trasdisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; (c) rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada berupa obat, obat trasdisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar; (d) sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa berupa obat, obat trasdisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan; dan (e) tugas lain yang terkait/dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.[45]

Menurut Stanton dan William yang dikutip oleh Yuli Muti'ah dan Syaad Afifudin dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau tentang

[45] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal

penjualnya. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau pula etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Stanton dan J William membagi label halal menjadi tiga klasifikasi yaitu:

1. *Brand Label*, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
2. *Descriptive Label*, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/perawatan, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.
3. *Grade Label*, yaitu yang mengidentifikasikan peniliaian kualitas produk (*product's judged quality*) dengan satu huruf, angka, atau kata. Misal buah-buahan dalam kaleng diberi label kualitas A, B, dan C.[46]

C. Konsep Kosmetik

Kosmetik berasal dari bahasa Yunani "kosmetikos" yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Namun, pada perkembangannya istilah kosmetik telah dipakai oleh banyak kalangan dan profesi yang berbeda, sehingga pengertian kosmetik menjadi begitu luas dan tidak jelas. Istilah kosmetologi telah dipakai sejak tahun 1940 di Inggris, Prancis, Jerman. Istilah ini tidak sama bagi tiap profesi yang menggunakannya.[47] Kosmetik

---

[46] Yuli Muti'ah dan Syaad Afifuddin, "Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus pada MahasiswaUniversitas Al-Washliyah, Medan)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No.1 Desember 2012, hal. 37-38

[47] Retno Iswari Tranggono, dkk. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2017), hal. 3

adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.[48]

Disadari atau tidak dalam sehari-hari kehidupan wanita tidak bisa terlepas dari kosmetik, produk perawatan tubuh ini digunakan oleh sebagian besar wanita mulai dari bangun tidur sampai menjelang ia tidur kembali. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha memenuhi kebutuhan akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk. Inovasi produk kosmetik dilakukan oleh produsen untuk memperoleh kepercayan konsumen terhadap produk seiring banyak beredarnya kosmetik palsu di pasaran. Dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan memilih produk yang dapat memberikan kepuasan tertinggi baginya. Kepuasan tertinggi dapat dirasakan atau tidaknya hanya secara lahir saja namun juga secara batin sampai pada ketenangan hati.[49]

Menurut Tranggono kosmetik yang aman, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk membuat kosmetik yang aman, yaitu:

1. Tujuan pemakaian kosmetik, sesuai iklim lingkungan pemakainya, dan bagaimana jenis kulit pemakianya.

---

[48] Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010

[49] Indana Zulfa, "Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian Pada Produk Wardah *Cosmetic"(*Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2014)", *Skripsi*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2017), hal. 10

2. Pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi dan tidak berbahaya untuk kulit dan tubuh.
3. Pemilihan zat pewarna dan zat pewangi yang tidak menimbulkan reaksi jika terkena sinar matahari.
4. Cara pengolahan yang ilmiah, modern dan higienis.
5. Harus dibuat pH seimbang (*Ph –balanced).*
6. Pengujian klinis hasi produksi sebelum diedarkan ke masyarakat.
7. Pemilihan kemasan yang baik, yang tidak merusak produk dan kulit pemakainya.[50]

Kosmetik yang beredar di pasaran sekarang ini dibuat dengan berbagai jenis bahan dasar dan cara pengolahannya. Menurut bahan yang digunakan dan cara pengolahannya, kosmetik dapat dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu :

1. Kosmetik Tradisional; Kosmetik Tradisonal adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan dan tanam-tanaman disekitar kita.
2. Kosmetik Modern; Kosmetik Modern adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik (laboratorium), dimana telah dicampur dengan zat-zat

[50] Rizka Asri Briliani, dkk. "Analisis Kecenderungan Pemilihan Kosmetik Wanita di Kalangan Mahasiswi Jurusan Statistika Universitas Diponegoro Menggunakan Biplot Komponen Utama" *JURNAL GAUSSIAN*, Vol. 5, No. 3, 2016, hal.546

kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak.[51]

Dalam pemilihan produk kosmetik diperlukan suatu kewaspadaan akan komponen yang terkandung di dalamnya, terutama yang dapat menimbulkan efek samping bagi konsumen. Kosmetik merupakan sediaan kimiawi yang sangat diperlukan untuk penampilan sebagai bagian dari rasa percaya diri. Penggunaan kosmetik ternyata selain dapat memperbaiki emosi, mengurangi stress, dan juga dapat mempengaruhi sistem imun. Sediaan yang pada awalnya hanya dipakai untuk membersihkan kemudian berkembang menjadi sediaan yang ditujukan untuk mengganti penampilan. Sehingga dapat dimengerti bahwa resiko terjadi efek samping kosmetik (ESK) akan meningkat, baik kualitas (derajat keparahan) maupun kuantitas.[52]

Kewaspadaan yang timbul di masyarakat mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi para konsumen, terlebih pada produk kosmetik. Agar rasa khawatir tersebut bisa ditakhlukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagaimana peraturan perundang-undangan ini diharapkan bisa menjawab kegelisahan masyarakat atas produk-produk yang telah ada di pasaran sudah tersertifikasi kehalalannya sehingga para konsumen bisa terhindar dari kealpaan atas kurangnya informasi terhadap kosmetik yang dapat membahayakan sekiranya.

---

[51] Lina Pangaribuan, " Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan", *Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 15 No. 2 Desember 2017, hal. 22

[52] Dwi Nurwulan, "Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya", *Saintika Medika*: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran, Vo. 6, No. 2, 2010, hal. 3

D. Perilaku Konsumen

Konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak dapat diperdagangkan.[53]

Perilaku konsumen (*consumen behavior*) didefinisikan sebagai studi unit pembelian (*buying units*) dan proses pertukaran yang melibatkan perolehan, konsumsi, dan pembuangan barang, jasa, pengalaman, serta ide. Definisi yang sederhana ini mengandung sejumlah konsep penting. Perilaku konsumen juga menyatakan bahwa proses pertukaran melibatkan serangkaian langkah-langkah, dimulai dengan tahap perolehan atau akuisisi (*acquisition phase),* lalu ke tahap konsumsi (*consumption phase)* , dan berakhir dengan tahap disposisi (*disposition phase),* para peneliti menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan produk dan jasa.

Konsep perilaku konsumen dapat dipergunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran pada kelima bidang mendasar seperti pada tabel :

Tabel 2.1 Lingkungan Pasar dan Aplikasinya Perilaku Konsumen

1.	Demografi	Perubahan populasi dan nilai-nilai budaya dari berbagai kelompok demografi berdasarkan faktor-faktor, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, etis dan geografi.
2.	Ekonomi	Faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi konsumen dan pola penghematan dan pembelanjaan.

[53] Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.	Alam	Reaksi konsumen terhadap pola perubahan cuaca dan terhadap bencana alam, seperti gempa bumi.
4.	Teknologi	Penyebaran inovasi teknologi dan reaksi konsumen terhadap inovasi: mesin dan komputer yang mudah dipergunakan oleh konsumen.
5.	Politik	Dampak hukum, aturan, dan peraturan terhadap konsumen.
7.	Budaya	Kepercayaan, nilai, adat istiadat, kebiasaan, dan norma-norma budaya serta bagaimana mempengaruhi perilaku konsumsi dalam budaya tersebut.

Sumber : Sunarto. *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: AMUS, 2006)

Keterlibatan kosumen (*consumen behavior)* adalah pribadi yang dirasakan penting terhadap perolehan, konsumsi, dan disposisi barang, jasa, atau ide. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan, konsumen memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengolaborasi informasi tentang pembelian.

Faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat keterlibatan konsumen adalah: 1) jenis produk yang menjadi pertimbangan, 2) karakteristik komunikasi yang diterima konsumen, 3) karakteristik situasi di mana konsumen beroperasi, dan 4) kepribadian konsumen.

Tabel 2.2 Pengukuran Keterlibatan Konsumen Terhadap Produk

1.	Saya tertarik untuk membaca produk ini
2.	Saya membaca artikel Consumer Report tentang produk ini
3.	Saya telah membandingkan karakteristik produk di antara merek-merek lainnya
4.	Saya biasanya memperhatikan iklan-iklan produk ini
5.	Saya biasanya membicarakan produk ini dengan orang lain
6.	Saya biasanya meminta saran dari orang lain dalam hal pembelian produk ini
7.	Saya biasanya mempertimbangkan banyak faktor sebelum melakukan pembelian produk ini

8.	Saya biasanya menghabiskan banyak waktu dalam memilih jenis yang hendak di beli

Sumber : Sunarto. *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: AMUS, 2006)

Keterlibatan kosnumen memiliki multidimensi. Setiap faktor-faktor berikut dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan konsumen terhadap pembelian:

1. Pentingnya ekspresi-diri (*self-expressive importence*): produk-produk yang membantu orang untuk mengekspresikan konsep diri mereka kepada orang lain.
2. Pentingnya hedonisme (*hedonic importance*): produk-produk yang dapat menyenangkan, menarik, menggembirakan, mempesona, dan menggairahkan.
3. Relevansi praktis (*practical relevance*): produk-produk yang mendasar atau bermanfaat untuk alasan yang berfaedah.
4. Risiko pembelian (*purchase risk*): produk-produk yang menciptakan ketidakpastian karena pilihan yang buruk akan menjadi sangat mengganggu pembeli.

Kemudian pengambilan keputusan pembelian merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang yang ditawarkan. Suatu proses keputusan membeli bukan sekedar mengetahui berbagai faktor yang akan mempengaruhi pembeli, tetapi berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli.

Proses ini merupakan penyelesaian masalah dalam membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.[54]

Analisis konvensional terhadap perilaku konsumen harus dimodifikasi dalam kaitannya sebagai seorang konsumen muslim. Ada lima alasan atas modifikasi ini:

1. Fungsi objektif konsumen muslim berbeda dari konsumen yang lain. Konsumen muslim tidak mencapai kepuasan hanya dari mengonsumsi output dan memegang barang modal. Perilakunya berputar pada pencapaian atas ridha Allah. Untuk seorang muslim sejati harus percaya kepada Al-Qur'an, sehingga kepuasan kosumen muslim tidak hanya fungsi satu-satunya atas barang konsumsi dan komoditas, tetapi juga fungsi dari ridha Allah.
2. Vektor komoditas dari konsumen muslim adalah berbeda dari pada konsumen non muslim, meskipun semua elemen dari barang dan jasa tersedia. Karena Islam melarang seorang muslim mengkonsumsi beberapa komoditas. Seorang muslim dilarang mengkonsumsi alkohol, daging babi, dan lain-lain.
3. Karena seorang muslim dilarang untuk membayar atau menerima bunga dari pinjaman dalam bentuk apapun. Premi rutin yang dibayar oleh konsumen muslim atas memegang barang tahan lama tidak mencakup elemen suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi Islam digantikan oleh biaya.

[54] Sunarto. *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: AMUS, 2006), hal. 52-53

4. Bagi seorang konsumen muslim anggaran yang dapat digunakan untuk optimisasi konsumsi adalah pendapatan bersih setelah pembayaran zakat.
5. Konsumen muslim harus menahan diri dari konsumsi yang berlebihan, yang berarti konsumen muslim tidak harus menghabiskan seluruh pendapatan bersihnya untuk konsumsi barang dan jasa.[55]

Persepsi adalah proses dimana individu diekspose untuk menerima informasi, memperhatikan, dan memahaminya. Persepsi konsumen terhadap suatu produk sangat dipengaruhi oleh proses penerimaan citra (*image)* dari produk tersebut pada waktu konsumen pertama kali melihat atau pun pertama kali mengetahui produk tersebut.[56]

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

1. Skripsi yang ditulis oleh Zella Anggraeni pada Tahun 2017, dengan judul "Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputuan Pembelian Konsumen Pada Produk Kosmetik Wardah". Adapun uraian penelitiannya tentang kebutuhan manusia akan produk kosmetik menjadi urutan nomer dua setelah makanan dan minuman, pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi peluang produsen produk kosmetik. Manusia memilih kebutuhan yang dirasa bisa memuaskan dirinya, untuk itu label halal pada produk kosmetik perlu dicantumkan untuk

[55] Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia, 2014), hal. 93
[56] Aris Setyawan, dkk, *Ibid*, hal. 138

melindungi konsumen, seperti yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang JPH. Hadist Rasulullah mengatakan " *Rasulullah melarang jual beli gharar (yang tidak jelas produknya*)" label halal pada sebuah produk dapat meningkatkan kepuasaan konsumen.[57] Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengacu pada peran Undang-Undang No. 33 tahun 2014 dalam melindungi konsumen terhadap peredaran produk kosmetik yang nantinya bisa sampai ke tangan kosnumen sebagai pengguna produk kosmetik.

2. Skripsi yang ditulis oleh Helsy Zella Rafita pada tahun 2017, dengan judul "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013/2016 UIN Raden Intan Lampung)". Adapun uraian penelitiannya tentang, kebutuhan setiap orang berbeda-beda, perempuan sebagai pasar yang potensial dan memiliki banyak kebutuhan. Yaitu dengan tampil cantik misalnya, salah satunya dengan menggunakan produk kosmetik. Banyak upaya yang dilakukan untuk memilih produk kosmetik, bertujuan untuk menghindari bahan-bahan yang berbahaya. Label halal pada kosmetik akan mempermudah konsumen mengidentifikasi produk. Namun penentuan label halal ini juga diatur oleh MUI jadi tidak hanya sekedar tempel. Pemberian label halal ini

[57] Zella Anggraeni, "Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputuan Pembelian Konsumen Pada Produk Kosmetik Wardah" *Skripsi* dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/27749/ diakses 24 Maret 2019

sedikit banyak dapat mengurangi keraguan konsumen.[58] Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan mencari data informan tentang persepsi subyek sebagai sumber data terhadap label halal pada kosmetik yang ditangkap oleh subyek sebagai bahan pengetahuan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jesi Kemala Astuti pada Tahun 2011, dengan judul "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan menggunakan Produk Kosmetik". Adapun uraian penelitiannya tentang kehalalan menjadi yang pertama berhubungan dengan manusia. Dalam syariat tidak diperkenankan seorang muslim mengkonsumsi produk yang tidak dalam subtansi syariat. Menurut Pof. K.H. Ibrahim Husein bahwa halal haram bukan masalah yang bisa dianggap remeh. Pemahaman baik tentang agama akan membuat konsumen lebih selektif dalam memilih poduk khususnya di Indonesia sudah ada lembaga yang mengawasi yaitu LPPOM-MUI. Sehingga masyarakat dapat memilih produk yang sudah berlabel halal untuk mengurangi kekhawatiran. Kepuasaan konsumen merupakan tingkat kepuasan antara kinerja yang ia rasakan dengan harapannya.[59] Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terkait peran Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, dimana dalam peredaran kosmetik di Indonesia akan diuji untuk memenuhi standart kehalalan menurut Undang-undang. Adapun dalam hal ini peran BPJPH

---

[58] Helsy Zella Rafita, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013/2016 UIN Raden Intan Lampung)" *Skripsi*, dalam http://repository.radenintan.ac.id/2152/2/SKRIPSI.pdf diakses 24 Maret 2019

[59] Jessi Kemala Astuti, "Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan menggunakan Produk Kosmetik", *Skripsi*, dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1335/1/JESSI%20KEMALA%20ASTUTI-FSH.PDF diakses 24 Maret 2019

yang bertanggung jawab pada menteri terkait pelaksanaan Jaminan Produk Halal serta mengawasi dan memberikan Jaminan Produk Halal pada kosmetik tidak hanya pada makanan serta minuman maupun obat-obatan. Korelasi antara BPJPH dengan lembaga lain setelah Undang-Undang ini diberlakukan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Aziz Makrufah pada tahun 2017, berjudul "Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik". Adapun uraian penelitiannya tentang kehalalan sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk, memastikan kosmetik halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untuk mempermudah mengetahui kosmetik yang dikonsumsi halal khususnya kosmetik dalam kemasan maka dapat dilihat dari label yang tercantum pada kemasan kosmetik. Produk kosmetik yang dipasarkan di Toserba Laris Kartasura yang sudah memiliki label, peneliti mengambil merk Wardah, Pixy, La Tulipe, dan Viva, untuk mngetahui merk apa yang paling diminati konsumen. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti disini yaitu dengan mengamati perilaku konsumen para mahasisiwi untuk

memperhatikan produk kosmetik yang berlabel halal, hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan atau tidak.[60]

[60] Ismi Aziz Makrufah, "Pengaruh Citra Merek Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik", *Skripsi,* dalam http://eprints.iain-surakarta.ac.id. diakses pada 27 Februari 2020 pukul 11.00 WIB

5. Skripsi yang ditulis oleh Fatkhurohmah pada tahun 2015, dengan judul "Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah)". Adapun uraian penelitiannya tentang kebiasaan mahasiswa sebagai seorang santri, dimana tinggal di lingkungan yang menekuni bidang studi disiplin ilmu agama. Dengan bidang ilmu agama yang mereka tekuni dan faktor sosial yang mendukung, seharusnya tercermin dalam perilaku mereka. Pengetahuan mereka tentang makanan yang halal menurut Islam seharusnya terimplementasi dalam memilih ketentuan jenis makanan yang halal. Namun dalam realisasinya, apakah para santri telah paham dengan dengan label halal yang resmi MUI. Sehingga makanan halal merupakan isu yang strategis di Indonesia, hal tersebut dikarenakan jumlah umat muslim di Indonesia. Sehingga penelitian yang dibahas peneliti saat ini sama dengan meneliti konsumen muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan keperayaan yang dianut.[61]
6. Skripsi yang ditulis oleh Yuli Rama, berjudul " Analisis Komparatif Labelisasi Halal Pada Kosmetik Dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat Di Kec. Syiah Kuala dan Kec. Kuta Alam". Adapaun uraian penelitiannya tentang kegiatan ekonom mengarah pada pemenhan kebutuhan. Kebutuhan yang dicari masyarakat tidak begitu

[61] Fatkhurrohmah, "Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah)", Skripsi, dalam http://eprints.uny.ac.id.SKRIPSI. Diakses pada 27 Februari 2020 pukul 10.30 WIB

memperhatikan kehalalan suatu produk. Produk yang diproduksi pun juga harus melalui tata cara yang benar. Kepastian kehalalan tentang suatu produk kecantikan dengan melihat dengan adanya label halal yang tercantum. Produk yang memiliki label halal telah memperoleh ijin edar dan telah teruji kandungannya. Keraguan yang timbul akibat kesalahan pemilihan kosmetik. Sedangkan penelitian yang peneliti jadikan pembahsan yaitu di lingkungan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dimana yang mejadi subyek penelitian dalam hal ini adalah tidak sama.[62]

[62] Yuli Risma, "Analisis Komparatif Labelisasi Halal Pada Kosmetik Dalam Meningkatkan Minat Beli Masyarakat Di Kec. Syiah Kuala dan Kec. Kuta Alam" *Skripsi*, dalam http://repostory.ar-raniry.ac.id diakses pada 27 Februari 2020 pukul 10.45 WIB